



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

HASIL PENGAWASAN

**TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini sempat ditunda dikarenakan terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti keputusan ini dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Penundaan berlangsung selama 3 bulan dimulai sejak ditetapkan pendundaan tanggal 21 Maret 2020. Penundanan akibat bencana nonalam berjalan selama 3 bulan dan dicabut pada tanggal 15 Juni 2020 melalui keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan dengan Keputusan Nomor 62/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Lanjutan Tahun 2020. Pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini selanjutnya berpedoman terhadap Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Tahap awal pasca penundaan tahapan dalam Pilkada Serentak lanjutan Tahun 2020 adalah Pemutakhiran data pemilih diawali dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh PPDP

(Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dari rumah ke rumah (*door to door*) dengan memperhatikan protokol kesehatan, dalam pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. Kegiatan dalam tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
- b. Penyusunan Daftar Pemilih
- c. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ;
- d. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)
- e. Rekapitulasi DPHP tingkat desa/ kelurahan
- f. Rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan
- g. Rekapitulasi DPHP tingkat kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- h. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
- i. Perbaikan DPS;
- j. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan
- k. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan
- l. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- m. Pencatatan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Dalam pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih ini, Bawaslu Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0527 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2020. Mekanisme pengawasan dalam Peraturan Bawaslu ini, bahwa Bawaslu Kabupaten/ kota melakukan 2 hal, yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan yang berlangsung di tingkat Kabupaten/Kota dan (2) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap proses yang berlangsung di tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa. Proses yang berlangsung di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/ desa juga menyesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang ada.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut :

- 1) Mengingat Pilkada serentak ini dilakukan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, selain pengawasan dalam proses prosedural, juga melakukan pengawasan terkait penerapan protokoler kesehatan dalam setiap kegiatan.
- 2) Proses Penyusunan Daftar Pemilih dalam pilkada serentak ini diawali dengan Coklit oleh PPDP dengan basis pemilih yang tinggal di wilayah administratif setempat yang ditunjukkan dengan KTP El atau Surat Keterangan. Namun ada beberapa kendala saat kegiatan Coklit yaitu apabila pemilih yang terdaftar dalam data pemilih tidak dapat ditemui, maka pemilih tersebut masih tercantum dalam daftar pemilih. Pemilih tersebut tidak jelas data dukung kependudukan secara aktual, apakah masih sebagai warga setempat ataukah sudah melakukan mutasi (perpindahan penduduk). Hal ini menjadi

persoalan kelak di kemudian hari tentang status pemilih tersebut, sedangkan sifat Daftar Pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih harus mempunyai data dukung kependudukan yang jelas, apakah KTP El atau Surat keterangan dari Disdukcapil sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Masih terdapatnya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam daftar pemilih yang digunakan oleh PPDP, meliputi : Pemilih telah meninggal dunia, pemilih belum berusia 17 tahun dan belum/pernah menikah, pemilih pindah domisili, pemilih ganda, pemilih tidak dikenal
- 4) Masih terdapatnya pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang digunakan oleh PPDP, meliputi pemilih telah berusia 17 tahun dan sudah/pernah menikah.
- 5) Pemilih dalam Daftar pemilih yang tidak sesuai dengan data kependudukan (invalid)
- 6) Penggunaan SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) yang sering terdapat gangguan sinyal saat digunakan.

b. Perencanaan Pengawasan

Kegiatan perencanaan pengawasan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan kajian internal terhadap regulasi yang mendasari kegiatan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih termasuk pengawasan terhadap tahapan ini, yaitu Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi COVID-19, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada serta Surat Bawaslu Nomor 0527 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Tahun 2020;

- 2) Melakukan rapat kerja teknis pengawasan dengan jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait dengan kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Rapat kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapannya, yang meliputi kegiatan pengawasan pencocokan dan penelitian, pengawasan penyusunan Daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta kegiatan lain yang menjadi focus pengawasan oleh jajaran pengawas yang meliputi penetapan DPHP dan DPS Hasil Perbaikan. Selanjutnya Panwascam juga melakukan rapat kerja teknis pengawasan kepada jajaran pengawas kelurahan/desa sebagai pelaksana pengawasan di tingkat lapangan;
- 3) Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun strategi perencanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) melalui 2 cara, yaitu pengawasan melekat dan audit coklit. Pengawasan melekat mengandung makna jajaran pengawas (Panwaslu Kelurahan/Desa) ikut serta mendampingi PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam melakukan kegiatan coklit untuk memastikan PPDP menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara coklit yang benar serta menerapkan standar protocol kesehatan dalam bertugas. Sedangkan audit coklit mengandung pengertian Panwaslu Kelurahan/Desa mengunjungi rumah yang sudah dicoklit oleh PPDP dan memastikan PPDP melakukan prosedur yang betul, yaitu mendatangi rumah pemilih, menanyakan identitas kependudukan KTP Elektronik atau Surat Keterangan, mencocokkan kebenaran identitas pemilih dengan daftar pemilih (Model A.KWK) yang dibawa oleh PPDP, memasukkan sebagai pemilih yang memenuhi syarat jika belum terdaftar dalam Model A.KWK, mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam Model A.KWK, memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih serta menempel stiker telah terdaftar sebagai pemilih di rumah yang dikunjungi.

- 4) Mengingat keterbatasan personil pengawasan di tingkat lapangan, yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa dimana hanya terdapat 1 personil sementara PPDP sebanyak 1 orang tiap TPS, maka dilakukan perencanaan dan strategi pengawasan dengan mengambil sampel 10% dari pemilih tiap TPS untuk dilakukan audit cokolit.
- 5) Jaringan pengawasan melakukan pelaporan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini secara berkala baik dalam kegiatan cokolit, pencermatan DPS maupun DPT sampai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 6) Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jaringan pengawas baik di tingkat kecamatan (Panwascam) maupun di tingkat kelurahan/desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) melakukan koordinasi sesuai dengan dengan KPU Kabupaten Rembang beserta jajarannya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta PPDP sesuai dengan tingkatannya baik sebelum, selama maupun setelah kegiatan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sehingga kegiatan di tahapan ini dapat dilakukan secara maksimal;
- 7) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan analisa kegandaan berbasis *Microsoft Access* untuk mendeteksi potensi ganda baik dalam DPS maupun DPT;
- 8) Bawaslu Kabupaten Rembang mendorong masyarakat termasuk peserta pilkada beserta partai politik pengusul untuk ikut mengawal dan mencermati proses yang berlangsung secara aktif, melaporkan ke jaringan pengawas jika ada hal yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dugaan pelanggaran, melaporkan pemilih yang belum dicokolit, pemilih belum masuk dalam DPS maupun DPT serta mengkritisi terhadap kinerja dan produk tahapan ini yaitu DPS dan DPT jika masih terdapat kekurangan;
- 9) Bawaslu Kabupaten berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rembang terkait dinamika dan progress atau perkembangan perekaman KTP elektronik di wilayah Kabupaten Rembang serta Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kabupaten Rembang terkait warga

binaan yang sudah beridentitas Kabupaten Rembang serta mendorong KPU Kabupaten Rembang melakukan cek iris mata terhadap penghuni Rutan untuk dapat mengidentifikasi warga binaan yang punya hak pilih.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dalam tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kabupaten rembang melayankan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 025/K.Bawaslu Prov.JT-22/PM.00.02/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal imbauan dan pencegahan pelanggaran proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih serta pembentukan PPDP dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
- 2) Melakukan sosialisasi dengan cara *talkshow* dengan KPU Kabupaten Rembang untuk memberikan pemahaman yang utuh atas proses kegiatan yang berlangsung dalam tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, siapa warga yang disebut pemilih yang dalam Pilkada ini, bagaimana pemilih bisa terdaftar dalam daftar pemilih, apa dokumen administrasi yang diperlukan untuk bisa terdaftar dalam daftar pemilih, bagaimana warga bisa mengakses apakah terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak serta bagaimana jika warga yang sudah punya hak pilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih apakah bisa menggunakan hak pilihnya ataukah tidak. Talkshow juga dilakukan terhadap menghadirkan narasumber Kepala Disdukcapil Kabupate Rembang untuk bisa memberikan pemahaman bagaimana progress perekaman KTP Eelektronik yang ada di wilayah Kabupaten Rembang, apa kendala dan persoalan yang dihadapi, dan bagaimana sinergi antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan jajaran pengawas pilkada untuk mengoptimalkan warga dalam proses perekaman KTP Eelektronik.

b. Aktifitas Pengawasan

Pengawasan tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di Kabupaten Rembang dalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembentukan PPDP oleh KPU Kabupaten Rembang. PPDP dibentuk dengan jumlah personil 1 orang tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah PPDP adalah 1.363 orang. Pembentukan PPDP dilakukan pada rentang waktu 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020. Dalam kegiatan pembntukan PPDP Bawaslu Kabupaten Rembang melibatkan Panwascam dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mengiingat PPDP diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang. Dalam kegiatan pengawasan pembentukan ditemukan 2 orang yang tidak memenuhi syarat yaitu berusia belum 20 tahun namun ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang sebagai PPDP terpilih yaitu di Kecamatan Rembang 1 orang dan Kecamatan Sale 1 orang sebagaimana dalam Pengumuman KPU Kabupaten Rembang nomor 22/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/VII/2020. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabuaten Rembang untuk memperbaiki pengumuman tersebut dan mengganti personil PPDP dengan personil PPDP lain yang memenuhi persyaratan.

2) Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) adalah kegiatan dalam rangka pemutakhiran data dengan cara Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berkunjung dari rumah ke rumah (*door to door*) untuk memutakhirkan Daftar Pemilih (Model A.KWK). Dalam kunjungannya PPDP meminta kepada penghuni rumah untuk menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan serta Kartu Keluarga (KK) untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih (Model A.KWK). Kegiatan Coklit dilakukan selama 29 hari mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13

Agustus 2020. Selanjutnya PPDP akan melakukan langkah sebagai berikut:

- PPDP mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK;
- PPDP akan memperbaiki elemen data pemilih jika terdapat kesalahan sebagaimana dokumen kependudukan yang ditunjukkan oleh penghuni;
- PPDP mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun terdapat dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK), seperti meninggal dunia, belum berusia 17 tahun dan belum/pernah menikah, tidak dikenal atau bukan penduduk setempat, pemilih ganda atau anggota TNI atau Polri;
- PPDP mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas jika terdapat pemilih yang berkebutuhan khusus;
- PPDP akan memberikan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan menyerahkan kepada penghuni; dan
- PPDP akan memberikan stiker terdaftar sebagai pemilih dan menempel ke rumah penghuni.

Pola pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan pencocokan dan penelitian dilakukan dengan 2 (dua) langkah atau strategi, yaitu (1) pengawasan melekat, dan (2) audit cokolit.

Pengawasan melekat dilakukan dengan cara jajar pengawas dalam hal ini Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa ikut dalam kegiatan cokolit bersama PPDP berkunjung dari rumah ke rumah. Tujuan dari pengawasan melekat adalah memastikan PPDP dalam menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara cokolit yang betul serta menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan berkunjung dari rumah ke rumah, yaitu menggunakan masker, sarung tangan dan jaga jarak seta tidak terlalu lama dalam kegiatan di dalam rumah. Dalam kegiatan ini Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pemetaan lokasi wilayah

mana dan berapa rumah yang akan dilakukan kunjungan melekat sesuai dengan skala prioritas.

Sedangkan audit cokolit dilakukan dengan cara Panwaslu Kelurahan/Desa berkunjung ke rumah yang sudah dicoklit oleh PPDP. Tujuan kegiatan ini adalah agar bisa terpantau progress kegiatan cokolit oleh PPDP serta apakah dalam kegiatan cokolit oleh PPDP sudah sesuai dengan prosedur yang betul, PPDP berkunjung ke rumah penghuni, apakah penghuni diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dan apakah rumah yang telah dikunjungi tertempel stiker terdaftar sebagai pemilih.

Mengingat keterbatasan jumlah personil Panwaslu Kelurahan/Desa 1 orang tiap kelurahan/desa sementara jumlah PPDP 1 orang TPS, maka dalam kegiatan pengawasan cokolit dilakukan menggunakan sampel, yaitu 10% dari jumlah hak pilih di tiap TPS. Jumlah inilah yang akan dilakukan kunjungan ke rumah sebagai bentuk audit cokolit.

Dalam kegiatan pengawasan di tahapan cokolit ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan adanya kekurangcermatan KPU dalam melakukan pemetaan pemilih tiap TPS, hal ini terlihat dengan masih adanya TPS dengan jumlah pemilih melebihi 500 pemilih, yaitu di wilayah Kecamatan Kragan sebanyak 5 TPS. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi COVID-19. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memperbaikinya sehingga dalam penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dapat ditindaklanjuti.
2. Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam kegiatan pengawasan cokolit melaporkan kepada Bawaslu sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali di saat masa cokolit, yaitu 15 Juli – 13 Agustus 2020 dan 1 kali di masa pasca cokolit, yaitu 1 hari setelah kegiatan cokolit yaitu 14 Agustus 2020. Dengan 2 pola pengawasan yang dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Rembang ini cukup efektif untuk mendorong kinerja PPDP menjadi lebih baik serta hasil cokolit yang optimal. Disaat pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat dan audit cokolit menemukan dugaan pelanggaran terhadap kinerja PPDP yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme cokolit yang betul yaitu rumah tidak tertempel stiker, penghuni tidak diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih atau PPDP menggantikan tugas cokolit kepada orang lain sert PPDP tidak mematuhi protocol kesehatan yaitu tidak memakai masker atau sarung tangan, maka jajaran pengawas seketika itu memberikan saran perbaikan secara lisan ke PPDP atau PPS sehingga dapat segera diperbaiki atau ditindaklanjuti.

3. Meskipun dalam pengawasan cokolit Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menerima Daftar Pemilih (Model A.KWK) dari KPU Kabupaten Rembang, namun masih dapat menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) yaitu sebanyak 9.150 dengan berbagai kategori yaitu meninggal dunia, pindah domisili, anggota TNI, anggota POLRI, tidak dikenal atau bukan penduduk setempat dan pemilih ganda serta menemukan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) yaitu pemilih yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk menindaklanjuti yaitu mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdapat dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) dan memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK).
- 3) Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

Pengawasan pasca kegiatan pencocokan dan penelitian adalah penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS selama 23 hari, yaitu mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020 serta Rekapitulasi DPHP secara berjenjang yaitu di tingkat kelurahan/desa pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2020 serta tingkat kecamatan pada tanggal 2 September sampai 4 September 2020. Dalam penyusunan DPHP, KPU Kabupaten Rembang beserta jajarannya menggunakan alat bantu Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

Setiap kegiatan baik dalam penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dilakukan pengawasan secara melekat oleh jajaran pengawas sesuai dengan tingkatannya yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi kegiatan penyusunan dan rekapitulasi DPHP tingkat kelurahan/desa dan memastikan PPS melakukan kegiatan tersebut dan mengundang elemen masyarakat atau stakeholder Pilkada Tahun 2020 tingkat kelurahan/desa. Panwascam mengawasi kegiatan rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan dan memastikan PPK melakukan kegiatan tersebut dan mengundang elemen masyarakat atau stakeholder Pilkada Tahun 2020 tingkat kecamatan. Hasil rekapitulasi DPHP sampai dengan tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUMBER	18	78	14.714	15.371	30.085	
2	BULU	16	61	11.162	11.280	22.442	
3	GUNEM	16	50	9.882	9.889	19.771	
4	SALE	15	85	15.814	15.813	31.627	
5	SARANG	23	124	24.969	24.303	49.272	
6	SEDAN	21	117	22.012	21.247	43.259	
7	PAMOTAN	23	107	20.004	19.721	39.725	
8	SULANG	21	84	15.272	15.607	30.879	
9	KALIORI	23	93	16.615	17.191	33.806	
10	REMBANG	34	188	34.428	36.081	70.509	
11	PANCUR	23	68	11.880	11.749	23.629	
12	KRAGAN	27	136	25.486	25.636	51.122	
13	SLUKE	14	65	12.096	12.246	24.342	
14	LASEM	20	107	19.753	19.981	39.734	
TOTAL		294	1363	254.087	256.115	510.202	

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 1 : Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

Jumlah pemilih dalam DPPH ini bertambah sebesar 22.160 jiwa Dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 sebesar 488.042 jiwa. Seiring dengan bertambahnya waktu, kurang lebih satu tahun dari Pemilu 2019 sampai dengan Pilkada 2020 terdapat penambahan pemilih sebesar 22.160 pemilih atau 5% per tahun, baik penduduk yang melakukan mutasi keluar masuk maupun karena faktor kelahiran dan kematian. Disamping menetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPHP ditingkat kecamatan, KPU Kabupaten Rembang juga menyampaikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan dengan ketentuan jumlah pemilih dalam tiap TPS paling banyak 500 pemilih dengan syarat tetap mempertimbangkan kondisi geografis wilayah dan tidak ada penggabungan desa/kelurahan, yaitu sebesar 1.363

4) Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dalam kegiatan ini, pengawasan dilakukan terhadap langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berasal dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan. Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Rembang, dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 bertempat di Aula Lantai IV Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang dengan dihadiri oleh perwakilan partai politik tingkat kabupaten antara lain (Partai Kebangkitan bangsa) PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemangku kepentingan yang terdiri dari pimpinan OPD, TNI dan Polri serta lembaga yang berkompeten, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kesbangpolinmas, Bagian Tapem Setda, bagian Hukum Setda, Satpol PP, Bagian Humas Setda, Kepala Rutan, RSUD Rembang, perwakilan RSI Arafah dan RS Bhina Bhakti Husada, Kabag OPS, Kasi Intelkam Polres dan PAS Intel Kodim

Rembang serta Bawaslu Kabupaten Rembang dengan menetapkan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 491.753 jiwa,

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kabupaten Rembang secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN REMBANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUMBER	18	78	14.282	14.988	29.270	
2	BULU	16	61	10.924	11.005	21.929	
3	GUNEM	16	50	9.616	9.682	19.298	
4	SALE	15	85	15.206	15.261	30.467	
5	SARANG	23	124	23.402	22.854	46.256	
6	SEDAN	21	117	21.403	20.607	42.010	
7	PAMOTAN	23	108	19.027	18.802	37.829	
8	SULANG	21	84	15.102	15.434	30.536	
9	KALIORI	23	93	16.288	16.879	33.167	
10	REMBANG	34	188	32.953	34.613	67.566	
11	PANCUR	23	68	11.716	11.654	23.370	
12	KRAGAN	27	137	24.797	24.847	49.644	
13	SLUKE	14	65	11.277	11.495	22.772	
14	LASEM	20	107	18.679	18.960	37.639	
TOTAL		294	1365	244.672	247.081	491.753	

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 2 : Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Jumlah pemilih dalam DPS ini berkurang 18.499 pemilih dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebesar 510.202 Pemilih serta penambahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 1.363 menjadi 1.365. Bertambahnya jumlah TPS ini dikarenakan terdapat jumlah Pemilih dalam satu TPS yang melebihi batas maksimal yaitu 500 Pemilih serta lokasi TPS yang jauh dari pemilih, atas masukan dari Bawaslu Kabupaten Rembang KPU Kabupaten Rembang menambahkan sejumlah TPS baru di wilayah tersebut.

Pasca penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Rembang, dilakukan penyerahan Berita Acara Penetapan DPS kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengawasan berikutnya adalah jajaran pengawas memastikan KPU Kabupaten Rembang mengumumkan DPS di wilayah desa/kelurahan dan tempat strategis serta jajaran pengawas

melakukan pencermatan atas DPS yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang tersebut.

Pengumuman DPS dengan cara menempel DPS by name by address akan tetapi tidak menampilkan informasi NIK dan NKK Pemilih secara utuh di kantor desa/kelurahan dan tempat strategis desa lainnya, pada tanggal 19 September 2020 – 28 September 2020 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

Pencermatan terhadap DPS dilakukan untuk mencermati dan menemukan terhadap pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPS dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPS serta perbaikan identitas pemilih yang berasal dari laporan masyarakat ataupun temuan pengawas sendiri.

5) Penyusunan dan Rakapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Kegiatan pengawasan dalam kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah KPU Kabupaten Rembang melalui jajaran tingkat Kecamatan melakukan penetapan DPSHP dalam rapat pleno serentak seluruh kecamatan se Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Oktober 2020 di Pendopo Kecamatan masing-masing. Dalam rapat pleno tingkat Kecamatan tersebut, ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPS Hasil Perbaikan sebesar 490.690 jiwa. Tahapan ini merupakan pemeliharaan dan pencermatan terhadap DPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang, dalam tahap pemeliharaan DPS ini terdapat sejumlah pemilih baru yang belum terdaftar dalam daftar pengguna hak pilih, baik pemilih pemula maupun pemilih yang pindah masuk dan beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih terdapat dalam DPS. Secara rinci jumlah pemilih terdaftar dalam DPSHP di Kabupaten Rembang yang tersebar di 14 kecamatan adalah sebagai berikut:

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUMBER	18	78	14.255	14.958	29.213	
2	BULU	16	61	10.901	10.979	21.880	
3	GUNEM	16	50	9.641	9.716	19.357	
4	SALE	15	85	15.163	15.225	30.388	
5	SARANG	23	124	23.272	22.785	46.057	
6	SEDAN	21	117	21.363	20.562	41.925	
7	PAMOTAN	23	108	18.989	18.740	37.729	
8	SULANG	21	84	15.083	15.406	30.489	
9	KALIORI	23	93	16.257	16.844	33.101	
10	REMBANG	34	188	32.872	34.585	67.457	
11	PANCUR	23	68	11.686	11.629	23.315	
12	KRAGAN	27	137	24.717	24.793	49.510	
13	SLUKE	14	65	11.263	11.508	22.771	
14	LASEM	20	107	18.613	18.885	37.498	
TOTAL		294	1365	244.075	246.615	490.690	

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 3 : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Jumlah pemilih dalam DPSHP ini, yaitu 490.690 mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilih dalam DPS, adapun penurunannya sebanyak 1.063 pemilih atau 0,22%.

Penetapan DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan dilakukan atas dasar hasil rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan. Dalam melakukan proses penyusunan DPSHP Jajaran KPU Kabupaten rembang menggunakan alat bantu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih).

Setelah penetapan DPSHP, dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya perwakilan tim kampanye pasangan calon, Panwaslu Kecamatan dan Forkompimcam.

6) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pengawasan dalam kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 10 siang bertempat di Aula Lantai IV Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Jalan Diponegoro Nomor 90 Rembang. Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan sebesar 490.687, pemilih yang terdaftar dalam DPT ini mengalami penurunan sebanyak 3 dibandingkan dengan pemilih terdaftar dalam DPS Hasil Perbaikan.

Secara rinci jumlah pemilih terdaftar dalam DPT di Kabupaten Rembang yang tersebar di 14 kecamatan adalah sebagai berikut:

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SUMBER	18	78	14.255	14.958	29.213	
2	BULU	16	61	10.901	10.979	21.880	
3	GUNEM	16	50	9.641	9.716	19.357	
4	SALE	15	85	15.163	15.225	30.388	
5	SARANG	23	124	23.271	22.785	46.056	
6	SEDAN	21	117	21.363	20.562	41.925	
7	PAMOTAN	23	108	18.989	18.740	37.729	
8	SULANG	21	84	15.083	15.406	30.489	
9	KALIORI	23	93	16.257	16.844	33.101	
10	REMBANG	34	188	32.872	34.583	67.455	
11	PANCUR	23	68	11.686	11.629	23.315	
12	KRAGAN	27	137	24.717	24.793	49.510	
13	SLUKE	14	65	11.263	11.508	22.771	
14	LASEM	20	107	18.613	18.885	37.498	
TOTAL		294	1365	244.074	246.613	490.687	

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Table 4 : Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Penetapan DPT merupakan hasil dari rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan, dimana terdapat perubahan atas hasil dari DPSHP antara lain :

- Kecamatan Sumber, terjadi perubahan di Perbaikan Data Pemilih yang semula perempuan 59 menjadi perempuan 61;
- Kecamatan Bulu, terjadi perubahan di Pemilih Baru dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, untuk Pemilih Baru yang semula laki-laki 24 dan perempuan 20, menjadi laki-laki 25 dan perempuan 21, Sedangkan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat terjadi perubahan tetapi tidak merubah dari jumlah semula;
- Kecamatan Sarang, terjadi perubahan di Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang semula laki-laki 157, menjadi laki-laki 158;
- Kecamatan Sarang, terjadi perubahan di Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang semula perempuan 145, menjadi perempuan 147;
- Kecamatan Lasem, terjadi perubahan di Perbaikan Data Pemilih yang semula laki-laki 189 dan perempuan 168, menjadi laki-laki 191 dan perempuan 171.

Setelah melakukan perbaikan data Rekapitulasi DPSHP tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Rembang kemudian menetapkan DPSHP tersebut menjadi DPT dan menuangkannya dalam Berita Acara, yang kemudian salinan Berita Acara tersebut di berikan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang, tamu undangan, dan Perwakilan Tim Kampanye Paslon 1 dan Paslon 2. Penyerahan Berita Acara diberikan kepada kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Temuan

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang bersama jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan pengawas tingkat kelurahan/desa (PPK/D) ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1) Pembentukan PPDP

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menemukan 2 nama yang tidak memenuhi syarat sebagai nama PPDP namun terdaftar dalam pengumuman KPU Kabupaten Rembang Nomor 22/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terpilih. Nama PPDP tersebut tidak memenuhi syarat karena belum berusia 20 tahun saat penetapan PPDP terpilih, yaitu 1 orang di Kecamatan Rembang dan 1 orang di Kecamatan Sale. Terhadap hal ini Bawalu Kabupaten Rembang memberikan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memperbaikinya dan mengganti dengan personil yang telah memenuhi persyaratan.

2) Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Dalam tahapan cokolit di wilayah Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan langkah strategi pengawasan menjadi tiga, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020, 14 Agustus 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencermatan terhadap pemilih dalam tiap TPS dan ditemukan terdapat 5 (lima) TPS dalam salinan Data Rekapitulasi Pemilih A.KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang jumlah pemilihnya melebihi 500 pemilih, antara lain :

- Desa Ngasinan TPS 1;
- Desa Tanjungan TPS 3;
- Desa Karanglincak TPS 4;
- Desa Karangharjo TPS 5;
- Desa Terjan TPS 5.

Rinciannya sebagai berikut :

**PEMILIH MELEBIHI 500 PEMILIH DALAM SATU TPS
DI DAFTAR PEMILIH (MODEL A.KWK)**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama TPS	Pemilih A-KWK		
				L	P	L + P
1.	Kragan	Ngasinan	01	268	274	542
2.	Kragan	Tanjungan	03	271	255	526
3.	Kragan	Karanglincak	04	272	268	540
4.	Kragan	Karangharjo	05	259	243	502
5.	Kragan	Terjan	05	301	283	584

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 5 : Pemilih melebihi 500 pemilih dalam Satu TPS di Daftar Pemilih (Model A.KWK)

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam kegiatan cokolit tahap I pada tanggal 10 Agustus 2020 ditemukan sebagai berikut :

- Sebanyak 3.234 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK), dengan kategori sebagai berikut :

✓ Pemilih Meninggal Dunia : 4.990

- ✓ Pemilih Ganda : 509
 - ✓ Dibawah Umur : 2
 - ✓ Pemilih Pindah Domisili : 2.193
 - ✓ Pemilih Tidak Dikenal : 1.180
 - ✓ Pemilih TNI : 27
 - ✓ Pemilih Polri : 23
 - ✓ Pemilih Bukan Penduduk Setempat : 226
- Sebanyak 1.456 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih (Model A-KWK);
 - Sebanyak 313 perbaikan identitas kependudukan pemilih;
 - Sebanyak 8 pemilih berada jauh dari TPS;
 - Sebanyak 48 Pemilih Disabilitas.
- Rinciannya sebagai berikut :

REKAPITULASI TEMUAN TAHAP I TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								Pemilih baru	Disabilitas	Perbaikan Identitas	Jauh dari TPS
		Meninggal Dunia	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Bukan Penduduk Setempat				
1	SUMBER	236	40	1	61	25	0	8	0	170	0	104	0
2	BULU	164	1	0	65	28	0	0	0	169	2	29	0
3	GUNEM	117	0	0	13	0	1	0	0	45	4	0	1
4	SALE	41	3	0	3	1	2	0	0	36	0	0	0
5	SARANG	160	7	0	20	0	1	0	0	48	6	24	0
6	SEDAN	133	5	0	45	132	1	0	0	184	1	32	0
7	PAMOTAN	162	15	0	37	2	0	0	0	74	0	4	0
8	SULANG	111	16	0	29	6	1	0	1	173	6	35	7
9	KALIORI	139	29	1	79	21	1	2	2	113	6	35	0
10	REMBANG	260	4	0	82	8	2	1	0	111	11	42	0
11	PANCUR	73	5	0	26	2	0	0	0	48	0	0	0
12	KRAGAN	41	2	0	15	4	0	0	0	70	9	2	0
13	SLUKE	138	7	0	13	2	0	0	0	43	3	0	0
14	LASEM	426	2	0	54	67	4	0	28	172	0	6	0
	TOTAL	2201	136	2	542	298	13	11	31	1456	48	313	8

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 6 : Rekapitulasi Temuan Tahap I Tahapan Pencocokan dan Penelitian

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam kegiatan coklit tahap II pada tanggal 14 Agustus 2020 ditemukan sebagai berikut :

- Sebanyak 5.916 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Pemutakhiran, dengan kategori sebagai berikut :
 - ✓ Pemilih Meninggal Dunia : 2.789
 - ✓ Pemilih Ganda : 373
 - ✓ Pemilih Pindah Domisili : 1.651
 - ✓ Pemilih Tidak Dikenal : 882
 - ✓ Pemilih TNI : 14
 - ✓ Pemilih Polri : 12
 - ✓ Pemilih Bukan Penduduk Setempat : 195
 - Sebanyak 2.816 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Model A-KWK;
 - Sebanyak 676 perbaikan identitas kependudukan pemilih;
 - Sebanyak 44 pemilih berada jauh dari TPS;
 - Sebanyak 92 Pemilih Disabilitas.
- Rinciannya sebagai berikut :

REKAPITULASI TEMUAN TAHAP II TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)							Pemilih baru	Disabilitas	Perbaikan Identitas	Jauh dari TPS	
		Meninggal Dunia	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI					Bukan Penduduk Setempat
1	SUMBER	289	63	0	165	153	1	0	4	321	1	95	0
2	BULU	131	1	0	95	40	0	0	0	196	12	3	0
3	GUNEM	188	1	0	33	16	0	0	0	194	0	0	0
4	SALE	70	5	0	14	12	0	0	0	63	0	0	0
5	SARANG	165	5	0	28	0	0	0	0	57	10	11	4
6	SEDAN	201	16	0	118	109	1	1	6	235	3	78	0
7	PAMOTAN	159	15	0	88	8	1	1	0	138	0	0	0
8	SULANG	151	30	0	80	130	0	0	0	296	10	126	40
9	KALIORI	179	60	0	127	45	0	3	14	278	6	73	0
10	REMBANG	343	27	0	311	24	8	5	2	222	34	222	0
11	PANCUR	58	0	0	13	0	0	0	0	126	0	0	0
12	KRAGAN	111	17	0	35	17	1	0	42	101	10	4	0
13	SLUKE	165	13	0	93	33	0	0	0	56	6	41	0
14	LASEM	579	120	0	451	295	2	2	127	533	0	23	0
TOTAL		2789	373	0	1651	882	14	12	195	2816	92	676	44

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 5 : Rekapitulasi Temuan Tahap II Tahapan Pencocokan dan Penelitian

Pasca kegiatan pencocokan dan penelitian, jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Audit Coklit terhadap hasil dari coklit yang dilakukan oleh jajaran KPU pada tanggal 18 Agustus 2020. Adapun temuan rinciannya sebagai berikut :

- Kecamatan Kragan, Desa Mojokerto, terdapat 1 rumah yang belum dicoklit, yaitu atas nama Supono, Alamat Rt 02 Rw 01;
- Terhadap temuan sebagaimana huruf a telah dilakukan penggalan informasi bersama dengan PPS dan PPDP dan dapat diketahui rumah tersebut kosong, penghuni telah pindah domisili;
- Kecamatan Sarang, terdapat 18 rumah yang belum dicoklit dan atau belum tertempel stiker telah terdaftar sebagai pemilih (AA2.KWK) yaitu : Heru Sulistiyo Desa Kalipang RT 01 RW 04, Mufidah Desa Kalipang RT 07 RW 05, Muhammad Baidi Desa Jambangan Rt 07 RW 02, Ngatmi Desa Jambangan RT 07 RW 02, Kumimi Desa Jambangan RT 07 RW 02, Nur Hamid Desa Nglojo RT 02 RW 01, Jumali Desa Bonjor RT 12 RW 04, Karminah Desa Bonjor RT 08 RT 03, H Nur Salim Desa Bajingmeduro RT 08 RW 02, Syafii Desa Bajingmeduro RT 03 RW 01, Mulyono Desa Karangmangu RT 06 RW 01, KH Najih Maimun Desa Karangmangu RT 01 RW 02, Ahmad Diyaul Haq Desa Temperak RT 05 RW 01, Saeri Desa Lodan Kulon RT 09 RW 02, Muyasaroh Desa Lodan Kulon RT 09 RW 02, Zainul Akhyar Desa Lodan Kulon RT 09 RW 02, Zaenal Mustofa Desa Gilis, Warsiman Desa Gilis;
- Terhadap temuan sebagaimana huruf c telah dilakukan saran perbaikan secara lisan oleh PPK/D kepada PPDP setempat untuk dilalukan coklit dan atau penempelan stiker telah terdaftar sebagai pemilih (AA2.KWK) selanjutnya PPDP telah melakukan coklit dan atau penempelan stiker pada tanggal 14 – 15 Agustus 2020;
- Kecamatan Sumber, Desa Logede, ditemukan 2 (dua) rumah yang belum dicoklit dengan ketiadaan stiker terdaftar sebagai pemilih (AA.2.KWK) atas nama Semin RT 03 RW 03 dan Nurtawi RT 04 RW 02;
- Terhadap temuan sebagaimana huruf e, PPK/D menggali informasi dan diperoleh hasil yang bahwa rumah tersebut kosong dan yang bersangkutan telah meninggal dunia;

- Kecamatan Pancur, Desa Tuyuhan dan Desa Karaskepoh ditemukan rumah belum tercocklit terlihat dari belum adanya stiker terdaftar sebagai pemilih (AA.2.KWK) atas nama Sarji Desa Karaskepoh RT 02 RW 01 dan Zahrotul Mufidah Desa Tuyuhan RT 10 RW 05;
- Terhadap temuan sebagaimana huruf g, PPK/D menggali informasi dan diperoleh hasil bahwa rumah atas nama Sarji dalam keadaan kosong karena penghuni telah meninggal dunia, sedangkan atas nama Zahrotul Mufidah diketahui juga kosong karena penghuni mempunyai 2 (dua) rumah;

Berdasarkan temuan diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang menyarankan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk patuh dan taat menjalankan prosedur, mekanisme dan tata cara pencocokan dan penelitian serta jadwal tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kegiatan pencermatan Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap DPS yang telah ditetapkan dan diumumkan KPU Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dilakukan sebanyak 3 kali, dalam kurun waktu tiga puluh hari sejak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang saat rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tanggal 13 September 2020.

Hasil pencermatan tahap I yang dilakukan pada tanggal 25 September 2020 ditemukan hasil sebagai berikut :

- a) Sebanyak 1.469 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemilih Meninggal Dunia : 488
 - Pemilih Ganda : 872
 - Pemilih Pindah Domisili : 102
 - Pemilih Tidak Dikenal : 7

b) Sebanyak 75 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);

c) Sebanyak 24 perbaikan identitas kependudukan pemilih;

d) Sebanyak 6 Pemilih Disabilitas.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP I
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				Pemilih Baru	Disabilitas	Perbaikan Identitas
		Meninggal Dunia	Ganda	Pindah Domisili	Tidak Dikenal			
1	SUMBER	20	21	3	0	2	0	0
2	BULU	44	17	2	0	4	0	0
3	GUNEM	18	45	3	0	3	0	2
4	SALE	36	49	3	0	0	0	0
5	SARANG	63	148	4	1	11	3	0
6	SEDAN	33	102	19	0	1	0	0
7	PAMOTAN	24	79	2	0	5	0	0
8	SULANG	24	34	9	0	7	0	0
9	KALIORI	41	32	18	4	16	0	8
10	REMBANG	23	111	7	0	0	0	0
11	PANCUR	35	32	9	1	12	0	0
12	KRAGAN	31	100	13	1	5	0	2
13	SLUKE	31	31	7	0	6	3	0
14	LASEM	65	71	3	0	3	0	12
Jumlah		488	872	102	7	75	6	24

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 6 : Rekapitulasi Temuan Tahap I Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Hasil pencermatan Tahap II dilakukan pada tanggal 29 September 2020 dengan temuan sebagai berikut :

a) Sebanyak 365 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), dengan kategori sebagai berikut :

- Pemilih Meninggal Dunia : 183
- Pemilih Ganda : 41
- Pemilih Pindah Domisili : 137
- Pemilih Tidak Dikenal : 7

b) Sebanyak 95 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara;

c) Sebanyak 6 Pemilih Disabilitas.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP II
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				Pemilih Baru	Disabilitas
		Meninggal Dunia	Ganda	Pindah Domisili	Tidak Dikenal		
1	SUMBER	10	0	2	0	0	0
2	BULU	8	3	3	0	3	17
3	GUNEM	2	4	0	0	0	0
4	SALE	1	2	0	0	0	0
5	SARANG	31	8	19	1	10	0
6	SEDAN	16	0	12	0	9	0
7	PAMOTAN	5	6	1	0	0	0
8	SULANG	6	6	4	0	6	55
9	KALIORI	20	0	19	0	18	0
10	REMBANG	48	0	41	3	12	0
11	PANCUR	1	0	1	0	1	0
12	KRAGAN	25	8	27	0	5	0
13	SLUKE	0	2	0	0	17	0
14	LASEM	10	2	8	0	14	0
Jumlah		183	41	137	4	95	72

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 7 : Rekapitulasi Temuan Tahap II Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Hasil pencermatan Tahap III dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020 ditemukan sebagai berikut :

- a) Sebanyak 21 perbaikan identitas kependudukan pemilih;
 - b) Sebanyak 2 Pemilih Potensi Ganda.
- 4) Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kegiatan pencermatan DPT yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pasca penetapan DPT yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Rembang dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu tanggal 28 Oktober 2020, 4 November 2020, 23 November 2020 dan 4 Desember 2020.

Hasil pencermatan tahap I terhadap DPT yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020 ditemukan sebanyak 322 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kategori potensi ganda, dengan rincian sebagai berikut :

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP I
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

No	Kecamatan	Ganda
1	SUMBER	15
2	BULU	14
3	GUNEM	22
4	SALE	23
5	SARANG	24
6	SEDAN	36
7	PAMOTAN	23
8	SULANG	20
9	KALIORI	10
10	REMBANG	48
11	PANCUR	19
12	KRAGAN	29
13	SLUKE	22
14	LASEM	17
Jumlah		322

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 8 : Rekapitulasi Temuan Tahap I Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Hasil percermatan Tahap II terhadap DPT yang dilakukan pada tanggal 4 November 2020 ditemukan sebagai berikut :

- a) Sebanyak 179 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemilih Meninggal Dunia : 163
 - Pemilih Pindah Domisili : 14
 - Pemilih Tidak Dikenal : 1
 - Pemilih TNI : 1
- b) Sebanyak 2 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap;
- c) Sebanyak 3 Pemilih Disabilitas.

Rinciannya sebagai berikut :

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP II
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				Pemilih Baru	Disabilitas
		Meninggal Dunia	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI		
1	SUMBER	6	1	0	0	0	0
2	BULU	11	2	0	0	0	0
3	GUNEM	2	0	0	0	0	0
4	SALE	12	1	0	0	0	0
5	SARANG	22	0	0	0	0	0
6	SEDAN	7	3	0	0	0	0
7	PAMOTAN	23	3	0	0	1	0
8	SULANG	11	2	0	0	0	0
9	KALIORI	16	1	0	0	1	0
10	REMBANG	11	1	1	0	0	3
11	PANCUR	6	0	0	1	0	0
12	KRAGAN	0	0	0	0	0	0
13	SLUKE	14	0	0	0	0	0
14	LASEM	22	0	0	0	0	0
Jumlah		163	14	1	1	2	3

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 9 : Rekapitulasi Temuan Tahap II Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Hasil pencermatan Tahap III terhadap DPT yang dilakukan pada tanggal 23 November 2020 ditemukan sebagai berikut :

- a) Sebanyak 223 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemilih Meninggal Dunia : 172
 - Pemilih Pindah Domisili : 44
 - Pemilih Tidak Dikenal : 1
 - Pemilih Ganda : 6
- b) Sebanyak 13 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP III
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				Pemilih Baru
		Meninggal Dunia	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	Ganda	
1	SUMBER	11	0	0	0	2
2	BULU	5	4	0	0	0
3	GUNEM	1	0	0	0	2
4	SALE	0	0	0	0	0
5	SARANG	28	4	0	4	0
6	SEDAN	11	3	0	0	0
7	PAMOTAN	12	2	0	0	2
8	SULANG	4	0	0	0	0
9	KALIORI	19	11	0	0	0
10	REMBANG	13	11	0	2	0
11	PANCUR	6	2	0	0	2
12	KRAGAN	37	7	1	0	4
13	SLUKE	10	0	0	0	1
14	LASEM	15	0	0	0	0
Jumlah		172	44	1	6	13

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 10 : Rekapitulasi Temuan Tahap III Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Hasil pencermatan Tahap IV terhadap DPT yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020 ditemukan sebagai berikut :

- a) Sebanyak 222 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan kategori sebagai berikut :
 - Pemilih Meninggal Dunia : 194
 - Pemilih Pindah Domisili : 27
 - Pemilih Tidak Dikenal : 1
- b) Sebanyak 22 pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

Rinciannya sebagai berikut :

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP IV
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)			Pemilih Baru
		Meninggal Dunia	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	
1	SUMBER	30	4	0	1
2	BULU	10	0	0	0
3	GUNEM	3	0	0	0
4	SALE	17	0	0	2
5	SARANG	26	0	0	0
6	SEDAN	15	8	0	0
7	PAMOTAN	8	0	0	2
8	SULANG	8	3	0	1
9	KALIORI	20	2	1	9
10	REMBANG	15	1	0	3
11	PANCUR	16	2	0	1
12	KRAGAN	0	6	0	0
13	SLUKE	9	1	0	3
14	LASEM	17	0	0	0
Jumlah		194	27	1	22

Sumber : Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 11 : Rekapitulasi Temuan Tahap IV Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi dalam bentuk saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang sebagaimana tindak lanjut temuan jajaran pengawas pada tahapan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Rembang melibatkan jajaran Panwascam dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam kegiatan di tahapan ini, meliputi kegiatan pembentukan PPDP, Pencocokan dan Penelitian (coklit), Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Pengumuman DPS, Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pengumuman DPT.

1. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 031/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal saran perbaikan adanya PPDP yang tidak memenuhi syarat karena belum berusia 20 tahun saat penetapan sebagaimana syarat PPDP sebagaimana diumumkan oleh KPU Kabupaten dengan Nomor

22/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terpilih. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan dengan cara mencoret nama-nama tersebut dari PPDP terpilih serta KPU Kabupaten Rembang membuat revisi perbaikan pengumuman PPDP terpilih.

2. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 038/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal saran perbaikan adanya pemilih dalam satu TPS melebihi 500 pemilih dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara melakukan pindah TPS terhadap pemilih yang berada di TPS lebih dari 500 pemilih ke TPS lain yang pemilihnya belum mencapai 500 pemilih

3. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 044/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal saran perbaikan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) serta meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Daftar Pemilih A-KWK, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Model AA-KWK, Penambahan TPS di lokasi yang pemilihnya berada jauh dari lokasi TPS, serta memberikan arahan kepada PPDP terkait penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas

4. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 046/BAWASLU

PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal saran perbaikan Tahap 2 adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) serta meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Daftar Pemilih A-KWK, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Model AA-KWK, memperbaiki identitas kependudukan dalam Daftar Pemilih A.KWK , serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam daftar Pemilih Model A.KWK atau AA.KWK

5. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 049/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal saran perbaikan hasil audit cokolit adanya kesalahan prosedur dalam cokolit oleh PPDP dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan mendatangi rumah pemilih yang belum tercokolit, memastikan bahwa rumah yang sudah tercokolit tertempel sticker Model AA2.KWK

6. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 070/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPS dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Model AA-KWK, memperbaiki identitas kependudukan dalam DPS, serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPS maupun Formulir Model AA.KWK,

7. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 073/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPS dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 Tahap II dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Model AA-KWK, serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPS maupun Formulir Model AA.KWK

8. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 083/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPS dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 Tahap III dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang dari hasil analisis Bawaslu RI ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi

syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, dan memperbaiki identitas kependudukan dalam DPS.

9. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 100/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT dan memasukkan pemilih yang memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

10. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 109/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap II dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan, serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPT maupun Formulir Model AA.KWK.

11. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 135/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal

saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap III dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

12. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 145/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap IV dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Menindaklanjuti dari beberapa saran perbaikan dari Bawaslu terhadap pengawasan pada penyusunan daftar pemilih, maka KPU Kabupaten Rembang melakukan tindak lanjut dari hasil temuan dari Bawaslu Kabupaten Rembang diantaranya :

- 1) Dalam menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 031/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal saran perbaikan adanya PPDP yang tidak memenuhi syarat

karena belum berusia 20 tahun saat penetapan sebagaimana syarat PPDP sebagaimana diumumkan oleh KPU Kabupaten dengan Nomor 22/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terpilih, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan dengan cara mencoret nama-nama tersebut dari PPDP terpilih serta KPU Kabupaten Rembang membuat revisi perbaikan pengumuman PPDP terpilih

- 2) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 038/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal saran perbaikan, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara melakukan pindah TPS terhadap pemilih yang berada di TPS lebih dari 500 pemilih ke TPS lain yang pemilihnya belum mencapai 500 pemilih melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 97/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./VII/2020 tentang Tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang.
- 3) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 044/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal saran perbaikan, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Daftar Pemilih (Model A-KWK), menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Formulir Daftar Pemilih Baru (Model AA-KWK), Penambahan TPS di lokasi yang pemilihnya berada jauh dari lokasi TPS, serta memberikan arahan kepada PPDP terkait penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 107/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./VIII/2019 tentang Tindak Lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang.
- 4) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 046/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal saran

perbaikan Tahap 2, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Daftar Pemilih (Model A-KWK), menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Baru (Model AA-KWK), memperbaiki identitas kependudukan dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK) , serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam daftar Pemilih Model A.KWK atau AA.KWK melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 120/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./VIII/2020 tentang Tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang.

- 5) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 049/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal saran perbaikan hasil audit cokolit, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan mendatangi rumah pemilih yang belum tercoklit, memastikan bahwa rumah yang sudah tercoklit tertempel sticker Model AA2.KWK melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 120/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./VIII/2020 tentang Tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang.
- 6) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 070/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)), memperbaiki identitas kependudukan dalam DPS, serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPSHP melalui Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 86/PL.02.1-BA/3317/KPU-Kab./X/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan Daftar Pemilih

Sementara (DPS) Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

- 7) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 073/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 Tahap II, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, menambahkan daftar pemilih yang memenuhi syarat kedalam DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), serta memberikan kode disabilitas pada kolom disabilitas dalam DPSHP melalui Surat Dinas Nomor 179/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./IX/2020 tentang tindak lanjut saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Tahap II dan Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 87/PL.02.1-BA/3317/KPU-Kab./X/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Tahap II.
- 8) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 083/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 Tahap III, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPS, dan memperbaiki identitas kependudukan dalam DPS Hasil Perbaikan melalui Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 90/PL.02.1-BA/3317/KPU-Kab./X/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Tahap III.

- 9) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 100/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 214/PL.02.1-SD/3317/KPU-Kab./XI/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- 10) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 109/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap II, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, memasukkan nama-nama pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan melalui Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 219/PL.02.1-SD/3317/KPU-Kab./XI/2020 tentang Hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu kabupaten Rembang atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 Tahap II.
- 11) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 135/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap III, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, memasukkan nama-nama pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

12) Dalam menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang melalui surat Nomor 145/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tahap IV, KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT, memasukkan nama-nama pemilih yang memenuhi syarat kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih.

Permasalahan yang dihadapi di Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah ,

- a. KPU Kabupaten Rembang tidak membuka akses terhadap keterbukaan Daftar Pemilih (Model A.KWK) sebagai dasar kegiatan pencocokan dan penelitian, hal ini sesuai dengan Pada tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1-KPT/06/KPU/VII/2020 Tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Rembang menerapkan strategi pengawasan yang melekat dan audit cokolit untuk memaksimalkan pengawasan di kegiatan cokolit ini. Hasilnya dokumen Daftar Pemilih (Model A.KWK) masih jauh dari kesempurnaan karena di dalamnya masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat dan masih banyaknya pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A.KWK).

- b. Masih banyak ditemukan kekurangfahaman atau tidak disiplin PPDP dalam menjalankan tugas pencocokan dan penelitian. Hal ini diketahui dengan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP baik terkait dengan penerapan standar protocol kesehatan ataupun kesalahan prosedur dalam mengunjungi rumah pemilih serta dokumen yang harus diteliti dan diserahkan ke penghuni oleh PPDP;
- c. Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih yang kurang optimal khususnya dalam menunjang kegiatan yang sedang berlangsung. Masih terdapat trouble saat akan digunakan dalam baik dalam penyusunan daftar pemilih maupun penetapan daftar pemilih

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih

Evaluasi yang dapat disampaikan dalam pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih agar dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada dapat lebih optimal adalah sebagai berikut :

- a. Perlu dibenahi dalam proses pembentukan PPDP oleh KPU Kabupaten Rembang atas usulan PPS. Pencarian personil PPDP yang unggul akan mempermudah pola kerja dan menghasikan produk Daftar Pemilih yang berkualitas dan mutakhir. Personil tidak hanya pemenuhan syarat, namun kecakapan dan pengalaman serta integritas menjadi modal utama dalam pembentukan PPDP. Selain itu penyampaian bimbingan teknis secara berjenjang dari KPU Kabupaten ke PPK, PK ke PPS dan PPS ke PPDP perlu dilakukan monitoring dan supervisi yang melekat agar transfer ilmu dan pemahaman teknis tentang pemutakhiran data lebih terarah dan semua penyelenggara teknis mulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS dan PPDP mempunyai pemahaman yang sama atas kegiatan pencocokan dan penelitian dan secara utuh dengan meminimalisir disinformasi;
- b. Perlunya adanya terobosan kebijakan untuk menyempurnaan regulasi yang ada khususnya terkait dengan dokumentasi dokumen kependudukan. Tahap awal kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah menyarankan agar dalam kegiatan pencocokan dan penelitian, PPDP dapat

mendokumentasikan dokumen kependudukan pemilih baik berupa KTP Elektronik maupun Surat keterangan serta Kartu Keluarga, agar dalam proses penyusunan produk Daftar Pemilih baik Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih tetap (DPT) dapat terukur, valid, dan mutakhir berdasarkan dokumen penunjang KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan Kartu Keluarga serta dapat diminimalisir disinformasi atas akurasi data tersebut. Sedikit agak merepotkan, namun hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. Dalam regulasi hanya diperitahkan untuk mencocokkan antara Daftar Pemilih (Model A.KWK) dengan dokumen kependudukan, namun jika PPDP mampu memotret KTP Elektronik dan KK akan lebih bagus dan mengurangi persoalan di kemudian hari terkait daftar pemilih yang akurat.

- c. Masih banyaknya temuan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajarannya memberikan informasi masih buruknya pola pengelolaan *database* (data dasar) data pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Data awal (Daftar Pemilih) yang kurang sempurna dan cacat akan mengakibatkan persoalan turunan dalam proses selanjutnya yaitu DPS dan DPT sehingga perlu adanya pencermatan di sektor hulu agar sektor hilir dapat diminimalisir persoalannya.
- d. Perlunya sinergi yang utuh antara KPU Kabupaten Rembang dengan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait dengan penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga yang menjadi domain Disdukcapil. Perlu adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) agar KPU Kabupaten Rembang dapat mengakses NIK dan NKK yang ada di domain Disdukcapil sehingga mampu mengurangi kesalahan input NIK dan NKK dalam daftar pemilih baik DPS maupun DPT.